

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN *FINANCIAL*
TECHNOLOGY LENDING : PENDEKATAN
*MAQASHID SYARIAH INDEX***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

FARHAT AMALIYAH AHMAD

NIM:17203010027

PEMBIMBING:

PROF. DR.H SYAMSUL ANWAR, M.A

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

Abstrak

Perkembangan teknologi ditandai dengan adanya penyediaan Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Layanan Jasa Keuangan ini disebut juga dengan *Financial Technology Lending*. Semua transaksi tersebut dilakukan dengan sistem online dengan akses yang mudah, dan proses transaksi yang cepat. Risiko yang membayangi bisnis jasa layanan keuangan oleh perusahaan berbasis teknologi atau *financial technology* adalah pertama risiko diserang peretas, kedua risiko gagal bayar, ketiga risiko penipuan.

Studi dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat menjawab permasalahan yang ditemukan dalam proses penelitian, diantaranya: 1. Apakah efektif upaya perlindungan hukum bagi pengguna *fintech lending* syariah di Indonesia? 2. Bagaimana upaya dalam perlindungan hukum bagi pengguna *Financial Technology Lending* di Indonesia dalam perspektif Maqashid Syari'ah? dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), dan dibantu dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penyusunan dengan cara menghimpun, menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi, mewawancarai dan menjadikan data dan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan diteliti dengan pisau analisis yaitu teori Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum, dan Maqashid Syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Pemerintah dalam hal *fintech lending* syariah dalam hal regulasi sudah efektif, namun perlu adanya regulasi yang mengatur tentang *fintech lending* syariah secara khusus. Dalam hal penegakkan hukum belum efektif karena masih adanya *fintech lending* syariah yang belum terdaftar ataupun berizin sudah melakukan operasi pada perusahaannya. Dalam hal pemberian sosialisasi kepada masyarakat juga belum efektif karena masih banyak pengguna layanan jasa keuangan yang bertransaksi di *fintech lending* syariah yang belum terdaftar dan berizin. Upaya perlindungan hukum yang diberikan dalam konsep *maqashid syariah index* Muhammad Abu Zahrah yaitu edukasi, keadilan dan kesejahteraan. Edukasi sudah berjalan namun belum merata ke masyarakat. Aspek keadilan dan kemaslahatan dalam *fintech lending* syariah yang sudah terdaftar dan berizin di OJK sudah sesuai *maqashid syariah index* karena adanya regulasi yang mengatur, lembaga yang mengawasi dan sanksi yang diberikan. Namun dalam *fintech lending* syariaah yang tidak terdaftar dan berizin di OJK sangat tidak adanya keadilan dan kemaslahatan, karena banyaknya pengguna layanan jasa tersebut mendapatkan kerugian.

Kata Kunci : Fintech lending, perlindungan hukum, OJK

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farhat Amaliyah Ahmad, S.H

NIM : 17203010027

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Januari 2022 M
26 Jumadil Akhir 1443 H
Saya yang menyatakan,



Farhat Amaliyah Ahmad, S.H
NIM. 17203010027



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal: Tesis Saudari Farhat Amaliyah Ahmad, S.H

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Farhat Amaliyah Ahmad

NIM : 17203010027

Judul : Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan *Financial Technology*

Lending Syariah: Pendekatan Maqashid Syariah Index

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 20 Januari 2022
18 Jumadil Akhir 1443 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing,

PROF. DR. H SYAMSUL ANWAR, M.A
NIP. 19560217 198303 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-310/Un.02/DS/PP.00.9/02/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA LAYANAN FINANCIAL
TECHNOLGY LENDING SYARIAH: PENDEKATAN MAQASHID SYARIAH
INDEX

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FARHAT AMALIYAH AHMAD, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010027
Telah diujikan pada : Rabu, 26 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
SIGNED

Valid ID: 61f7c2021b724



Penguji II
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61f736874fa10



Penguji III
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61f73d180b079



Yogyakarta, 26 Januari 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61f889b54683c

MOTTO

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan (Q.S AL-ISRA ' :70)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang luar biasa

Alhamdulillah, karya ini saya persembahkan untuk

kedua orang tua saya

Ayahanda Ahmad Rafiudin dan Ibunda Siti Laila Badriah

**Kakak ku Novia Rahmawati, adik ku Farhan Amrilah Ahmad, dan adik
tercinta ku Faradila Anisia Ahmad**

Serta untuk guru-guru ku yang saya hormati



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia pada skripsi ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka

ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

- فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
= ذكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Żukira
ُ - يذهب	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yażhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Ā Falā
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā Tansā
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Ī Tafshīl
4	Dammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	Ū Uşūl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

	الدولة		
--	--------	--	--

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samā'
الشَّمْشُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawī al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلّ على سيّدنا محمد و على آله وأصحابه أجمعين.

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah Swt. atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan tesis dengan judul Perlindungan Hukum pada Pengguna *Financial Technology Lending* di Indonesia.

Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia pilihan pemberi rahmat dan petunjuk bagi semua alam, Nabi Muhammad saw. Meskipun sangat sederhana dan jauh dari kata sempurna, penulis senantiasa berharap kepada siapapun yang membaca dan menelaah tesis ini berkenan memberikan masukan, saran dan koreksi terhadap apa saja yang dipandang perlu.

Selama penyusunan tesis ini penyusun banyak menerima bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris

Program Studi Magister Ilmu Syariah, serta Staff Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.

4. Bapak. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktu dan pikirannya, serta memberikan arahan dengan penuh kesabaran sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kedua orang tuaku Ahmad Rafiudin, dan Siti Laila Badriah, kakak dan adikku, Septi Dwi Fitria, Novia Rahmawati, Farhan Amrilah Ahmad dan Faradila Anisia Ahmad serta seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan moril serta semangat hingga tesis ini dapat tersusun dengan baik.
7. Teman-teman Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017, khususnya konsentrasi Hukum Bisnis Syariah yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Akhirnya, hanya kepada Allah lah penyusun memohon balasan atas segala amal baik dan atas bantuan semua pihak dalam penyusunan tesis ini. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 20 Januari 2022

Penyusun



Farhat Amaliyah Ahmad
17203010027

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian.....	17

H. Sistematika Pembahasan	23
---------------------------------	----

BAB II TINJAUAN UMUM KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM, DAN MAQASHID SYARIAH

A. Konsep Perlindungan Hukum.....	25
1. Pengertian Hukum.....	25
2. Pengertian Perlindungan Hukum.....	27
3. Asas-Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	34
4. Perlindungan Konsumen dalam Islam.....	38
B. Konsep Kepastian Hukum.....	40
1. Pengertian Kepastian.....	40
2. Pengertian Hukum.....	41
3. Kepastian Hukum.....	44
C. Maqashid Syariah Index.....	47
1. Pengertian Maqashid Syariah.....	47
2. Pengertian Maqashid Syariah Indeks.....	49
3. Dasar Hukum.....	50

BAB III GAMBARAN UMUM OTORITAS JASA KEUANGAN DAN FINTECH LENDING DI INDONESIA

A. Gambaran Umum Otoritas Jasa Keuangan.....	53
B. Gambaran Umum Financial Technology.....	57
1. Pengertian Financial Technology	57

2. Sejarah Financial Technology	58
3. Bentuk-Bentuk Financial Technology	60
C. Financial Technology Lending Syariah	63
1. Pengertian Financial Technology Lending	63
2. Fintech Lending Syariah	67
3. Disclaimer Risiko pada Platform Fintech Lending.....	78
4. Risiko Transaksi Financial Technology Lending	80
5. Perbedaan Fintech Lending Syariah dan Konvensional	81
D. Fintech Lending Syariah PT. TJ	82
1. Gambaran Umum PT.TJ	82
2. Kasus Gagal Bayar PT.TJ	83
3. Pemblokiran PT.TJ Oleh Otoritas Jasa Keuangan.....	84
E. Regulasi Fintech Lending Syariah di Indonesia	84
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	84
2. Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.....	96
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.....	98
4. Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	99

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA FINTECH LENDING DI INDONESIA

A. Efektivitas Upaya Perlindungan Hukum Financial Technology Lending Syariah di Indonesia.....	113
B. Analisis Upaya Perlindungan Hukum Pengguna <i>Fintech Lending</i> Syariah Perspektif Maqashid Syariah.....	120

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan122

B. Saran-Saran.....123

DAFTAR PUSTAKA.....124

LAMPIRAN.....I



DAFTAR TABEL

1. Tabel 1: Periode Perkembangan Fintech	58
2. Tabel 2: Jenis-Jenis <i>Fintech</i>	61
3. Tabel 3 : Jumlah Usaha pembiayaan Syariah.....	71
4. Tabel 4 : Cara Pendanaan Investree.....	71
5. Tabel 5 : Data transaksi PT Ammana Fintek Syariah.....	75



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

1. Mekanisme Transaksi di Investree.....	68
2. Contoh mekanisme <i>Invoice Financing Syariah</i>	69
3. Contoh mekanisme <i>online seller financing</i>	70
4. Mekanisme p2p lending Qawaiz.id.....	77



DAFTAR LAMPIRAN

1. Kartu Bimbingan.....II
2. Daftar Pertanyaan Wawancara (Lender).....III
3. Daftar perusahaan Fintech Lending Berizin.....IV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi membuat masyarakat semakin berkembang. Internet menjadi salah satu hal pokok yang digunakan masyarakat di era globalisasi ini. Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak produk-produk baru yang diciptakan baik dalam sektor industri, ekonomi, teknologi dan lain-lain. Masyarakat semakin kreatif dan berinovasi sehingga perkembangan zaman ini dapat meningkatkan kemajuan sebuah negara.

Sebagaimana sejalan dengan meningkatnya kebutuhan hidup pada masyarakat, teknologi informasi (*information technology*) mempunyai kiprah yang penting, pada zaman yang lalu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang nanti. Teknologi informasi sangat penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi, seperti memudahkan transaksi usaha terutama usaha keuangan yang memicu perubahan di dalam tatanan bagi kebutuhan hidup untuk warga dalam segi sosial dan ekonomi, yang saat itu telah bertransaksi dengan cara tradisional menuju transaksi dalam secara digital.

Internet sebagai salah satu produk teknologi informasi serta komunikasi sekarang dapat diakses dengan cara mobile mirip handphone, notebook, laptop, serta perangkat non-handphone yang lainnya. Internet saat ini bisa diakses dengan cara *mobile* atau dikenal dengan internet mobile. Internet di Indonesia sudah mulai meningkat dengan baik dan terus mengalami rangkaian perkembangan. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) telah melaksanakan survei

yang telah dilaksanakan pada bulan April 2019. Dalam survei tersebut sebanyak 171,7 juta jiwa atau kurang lebih 64,8% dari jumlah penduduk warga negara Indonesia dengan jumlah sebanyak 264 juta jiwa masyarakat yang telah menggunakan internet di Indonesia.¹ Para pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 10,2% atau 27,9 juta jiwa saat data tersebut dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang menggunakan internet pada tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan potensi bahwa teknologi informasi dapat dimanfaatkan dalam peningkatan perekonomian di Indonesia.

Revolusi digital yang terjadi saat ini menghadirkan sebuah ruang yang menghubungkan antar manusia di bumi, sehingga semua manusia terhubung dalam jaringan. Ketika manusia sudah berada dalam suatu jaringan, mereka dapat berdagang, bertransaksi, berbicara, dan menyasar pada satu sama lain, satu ke satu, *peer to peer*.² Media internet digunakan secara maksimal untuk proses pekerjaan penciptaan produk dan melakukan komunikasi bisnis.³

Kebutuhan masyarakat dalam era digital ini mendorong mereka melakukan inovasi dan transformasi dalam layanan jasa keuangan. Inklusi Keuangan di Indonesia menjadi perhatian serius oleh Pemerintah, dengan adanya Peraturan

¹ Wahyudi, "Implikasi Penggunaan Internet Terhadap Partisipasi Sosial di Jawa Timur," *Jurnal Komunika, Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika*, Vol. 8 No. 2 (November 2019), h. 64.

² Chris Skinner, *Manusia Digital, Revolusi keempat Umat Manusia Mencakup Semua Orang*, alih bahasa Kezia Alaia (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019), h. 14.

³ Yudho Yudhanto, *Information Technology Business Start-Up* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), h. 6.

Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)⁴

Kebutuhan masyarakat yang semakin modern, menjadi faktor pendorong bagi pelaku jasa keuangan untuk bersaing dalam hal mengembangkan sebuah akses yang sangat mudah untuk membantu warga dalam menggunakan layanan pada produk atau jasa keuangan dengan menggunakan teknologi informasi seperti *financial technology*. *Financial technology* mempunyai tujuan untuk membuat masyarakat atau pengguna *layanan fintech* lebih mudah dalam mengakses produk-produk pada layanan jasa keuangan, dan juga dapat meningkatkan literasi keuangan bagi para pengguna.⁵ Perkembangan teknologi informasi membuat masyarakat semakin mudah dalam bertransaksi secara online. Hal tersebut dapat dilihat oleh para penyelenggara *fintech*, sehingga penyelenggara berlomba-lomba untuk membuat start-up *fintech* untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Penyelenggara membuat suatu inovasi keuangan salah satu nya dengan tujuan untuk membantu para pengguna layanan dalam bertransaksi secara lebih praktis, cepat, dan mudah.

Adanya *fintech* memberikan kemudahan kepada setiap pengguna yang menggunakannya. Setiap pengguna dapat melakukan transaksi melalui online tanpa harus saling bertatap muka. Transaksi seperti mentransfer uang yang biasanya orang-orang akan pergi ke bank, kini orang-orang hanya duduk di rumah

⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

⁵ Sandryones Palinggi, dan Lutma Ranta Allolinggi, "Analisa Deskriptif Industri Fintech Di Indonesia: Regulasi Dan Keamanan Jaringan Dalam Perspektif Teknologi Digital," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 6:2 (2019), h. 178.

saja mereka bisa mentransfer uang nya kepada orang yang dituju secara online. Pembayaran, pembelian produk, pemilihan barang atau jasa dapat dilakukan dengan cara yang praktis melalui handphone atau perangkat lainnya yang disambungkan pada internet, dan pengguna bebas bertransaksi secara online. Dalam hal ini, walaupun peran *fintech* sangat baik karena memberikan transaksi yang sangat praktis, mudah, dan akses yang cepat tanpa harus tatap muka, tetapi tidak menggantikan peran bank, justru adanya fintech ini sangat membantu bank dalam menjalankan fungsinya di sektor jasa keuangan..⁶

Zaman digital merupakan zaman kebangkitan *platform* dan *marketplace*.⁷ Penyelenggara atau *platform* yang terus memberikan suatu inovasi dalam layanan jasa keuangan salah satunya ditandai dengan adanya pinjam meminjam uang secara online atau pinjam meminjam uang melalui *fintech lending* yang telah terdaftar, berizin, dan diawasi oleh OJK . Hal tersebut sangat membantu dalam rangka perekonomian Negara. Karena selain untuk kebutuhan produktif, layanan tersebut memberikan pinjaman untuk kebutuhan konsumtif. Transaksi tersebut dilakukan oleh *platform*, *lender*, dan *borrower* dengan menggunakan sistem secara online tanpa harus *face to face*.⁸

Statistik jumlah *fintech lending* dilihat dari data yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dari awal POJK berlaku sampai pada bulan Januari 2022,

⁶ Anggara Pernando, <http://finansial.bisnis.com/read/20160328/9/531764/ojk-fintech-harus-mengurus-izin>, “Fintech Harus Mengurus Izin,” akses 21 November 2018.

⁷ Chris Skinner, *Manusia Digital: Revolusi keempat Umat Manusia Mencakup Semua Orang*, h. 58.

⁸ Penjelasan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /poj.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

total jumlah data penyelenggara (*platform*) *fintech lending* yang telah terdaftar dan berizin di OJK adalah sebanyak 103 perusahaan berbasis syariah dan konvensional. *Fintech lending* syariah sampai januari 2022 berjumlah 7 *platform*, 1 *platform* berbasis syariah dan konvensional, sisanya *fintech lending* konvensional dan *fintech lending* tersebut yang sudah terdaftar dan berizin oleh Otoritas Jasa Keuangan.⁹

Fintech lending atau sebuah perusahaan penyelenggaraan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK. 01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi baik dengan basis konvensional maupun syariah.¹⁰

Perusahaan *fintech lending* atau *platform* merupakan sebuah wadah memfasilitasi (*marketplace*) untuk pengguna layanan yang membutuhkan dana pinjaman yang biasa disebut *borrower* atau penerima pinjaman dengan pengguna layanan yang ingin berinvestasi dengan cara memberikan pinjaman dana yang biasa disebut *lender* atau pemberi pinjaman, dan *platform* juga mengakomodasi *lender* untuk mendapatkan bagi hasil dengan dana pokok dikemudian hari. Semua transaksi tersebut dilakukan dengan sistem online dengan akses yang praktis,

⁹Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK,”
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-3-Januari-2022.aspx>, akses 17 januari 2022.

¹⁰ Sarwin Kiko Napitupulu dkk., *Perlindungan Konsumen pada Fintech*, cet ke-1 (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan: 2017), h. 16.

mudah, dan proses transaksi yang cepat dan modern membuat masyarakat banyak yang menggunakan aplikasi tersebut.

Kemudahan dalam bertransaksi pada *platform* keuangan berbasis teknologi informasi tentunya akan muncul juga berbagai permasalahan. Masalah perlindungan hukum bagi para pengguna layanan *fintech lending* harus diberikan secara adil untuk berbagai pihak. Bagi investor (*lender*) yang memberi pembiayaan, dan bagi peminjam (*borrower*). Permasalahan bagi *lender* dalam pembiayaan yang sering terjadi yaitu gagal bayar, dan bagi *borrower* yaitu mengenai pembayaran hutang apabila telat melakukan pembayaran ataupun usaha yang dilakukan gagal atau tidak sesuai.

Fintech lending membuat *disclaimer* pada setiap *platform* nya yang berbunyi:

“Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pendanaan. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.”¹¹

OJK mempunyai suatu tujuan yang dimuat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, disebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar penyelenggaraan yang dilakukan oleh penyelenggara atau platform, dan lender serta borrower sebagai pengguna layanan dapat berjalan dengan teratur, adil bagi semua pihak, transparan dalam pemberian informasi, tidak ada yang ditutup-tutupi oleh perusahaan, akuntabel, penyelenggara mampu untuk terus meningkatkan perusahaan yang semakin baik agar membantu perekonomian negara, serta mampu untuk terus bertahan agar

¹¹ Lihat di setiap website *platform fintech lending*.

mewujudkan sistem keuangan yang baru dengan inovasi yang baik dan stabil dan yang terpenting adalah harus mampu melindungi kepentingan para pengguna layanan dengan cara memberikan hak-hak dan menyampaikan kewajiban serta larangan-larangannya.

Sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 7 Undang-Undang perlindungan konsumen, dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa penyelenggara *fintech lending* juga diwajibkan memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada para pemberi pembiayaan jika terjadi risiko seperti gagal bayar oleh peminjam.¹²

Selanjutnya, permasalahan yang biasanya terjadi oleh penerima pinjaman (*borrower*), menurut beberapa kasus mengenai *fintech lending* yang terjadi, bahwasannya beberapa orang yang menjadi peminjam dana selalu diperlakukan secara tidak manusiawi oleh *debt collector* pada *platform* keuangan tersebut karena *borrower* yang telat membayar hutangnya. Seperti halnya penyalahgunaan data pribadi. Hal tersebut ditemukan di beberapa *fintech lending* legal maupun *fintech lending* ilegal.¹³

Penyelenggara wajib mematuhi prinsip dasar yaitu dalam hal perlindungan pengguna layanan jasa keuangan tentang kerahasiaan dan keamanan data.¹⁴ Dalam hal tersebut, penyelenggara tidak diperbolehkan menyalahgunakan data pribadi dalam hal menagih utang.

¹² Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen.

¹³ “Rupiah Plus Akui Pelanggaran Penagihan Utang ke Peminjam”, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180723202907-185-316410/rupiahplus-akui-pelanggaran-penagihan-utang-ke-peminjam>, akses 25 Januari 2021.

¹⁴ Pasal 29 POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Permasalahan selanjutnya adalah mengenai *fintech lending* berbasis syariah yang belum diawasi dan berizin OJK namun sudah menggunakan akad-akad syariah dalam pelaksanaannya. Telah terjadi risiko gagal bayar, yang mengakibatkan para pemberi pinjaman kehilangan hartanya. Website, aplikasi dan sosial media PT TJ tersebut sudah tidak aktif.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut dan adanya permasalahan yang terjadi mengenai *fintech lending*, hal ini sangat penting untuk diteliti, dan penulis sangat tertarik untuk meneliti penelitian mengenai penelitian *fintech lending* dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Pengguna Layanan *Financial Technology Lending* Syariah: Pendekatan *Maqashid Syariah Index*” dengan memberikan solusi melalui pisau analisis tentang perlindungan hukum, kepastian hukum, dan *maqashid syariah index* bagi pengguna layanan jasa keuangan *fintech lending* syariah di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, dapat diketahui bahwa adanya persoalan tentang *financial technology lending*. Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu sebatas tentang *fintech lending* syariah yang berizin dan tidak berizin di Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah efektif upaya perlindungan hukum bagi para pengguna layanan *fintech lending* di Indonesia?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi pengguna *fintech lending* di Indonesia dalam perspektif *maqashid syariah index*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang akan di angkat dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan efektivitas upaya perlindungan hukum bagi pengguna layanan *fintech lending* di Indonesia.
2. Untuk mendeskripsikan mengenai upaya dalam perlindungan hukum bagi pengguna *fintech lending* di Indonesia dalam perspektif maqāṣid asy-syarī'ah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua komponen yaitu secara teoritis dan secara praktis dengan tujuan dapat memberikan manfaat kepada penulis, ataupun bagi civitas akademi UIN Sunan Klaijaga Yogyakarta serta masyarakat yang akan menjadi pengguna layanan *financial technology lending syariah*.

1. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis yaitu penulis berharap bahwa penelitian ini akan menambah wawasan bagi penulis dan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, sehingga dapat menambah wawasan tentang sektor layanan jasa keuangan yaitu *fintech lending syariah*. Selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para pengguna layanan *fintech lending syariah* di Indonesia.

2. Manfaat Secara Praktis

Manfaat secara praktis yaitu , diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi para pengguna layanan *fintech lending syariah* agar mengetahui upaya perlindungan hukum bagi pengguna layanan *fintech lending syariah*. Sehingga jika ingin bertransaksi pada layanan jasa keuangan berbasis

teknologi informasi, para pengguna dapat meminimalisir risiko yang ada pada setiap *platform* tersebut.

E. Kajian Pustaka

Permasalahan mengenai *financial technology* bukan sesuatu yang baru, dan banyak sekali penelitian mengenai *financial technology* tersebut, ada beberapa penelitian mengenai *financial technology* yang akan penulis uraikan. Beberapa penelitian ini dapat diklarifikasi dari berbagai aspek, yaitu:

Penelitian dilihat dari aspek ekonomi, mengenai Presepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan *Financial Technology (Fintech)*, penelitian tersebut mendapat kesimpulan bahwa masyarakat memberikan dukungan kepada kemajuan inovasi teknologi keuangan di Indonesia yang sangat membantu masyarakat. Terbukti dari hasil wawancara 9 dari 10 sample yang diteliti, mereka sudah menggunakan *fintech*. Sudah banyak masyarakat yang menggunakan *fintech* karena masyarakat tersebut sudah merasakan manfaatnya.

Para pengguna layanan jasa lebih tertarik bertransaksi pada *fintech* karena lebih efisien dan efektif dibanding dengan layanan di sektor jasa keuangan lainnya. Karena transaksi yang praktis dan modern tersebut maka pengguna sangat termotivasi. Sosialisai mengenai *fintech* sangat perlu dilakukan oleh penyelenggara dan pemerintah sehingga masyarakat akan mengetahui tentang layanan jasa keuangan yaitu perusahaan *fintech*.¹⁵ Penelitian ini meneliti dari aspek efektivitas *fintech*, perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah

¹⁵ Tri Indah Fadhila Rahma, "Presepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology (FinTech)," *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. 3: 1, (2018), h. 642 – 661.

penulis meneliti mengenai efektivitas upaya hukum bagi pengguna *fintech lending* tersebut.

Penelitian selanjutnya dilihat dari aspek hukum mengenai Perlindungan hukum bagi pengguna layanan jasa keuangan dalam transaksi pinjaman online. Penelitian tersebut menjelaskan mengenai lembaga-lembaga yang berwenang dalam mengatur dan mengawasi industri *fintech* yakni Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan berbasis *fintech* juga diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹⁶ Penelitian yang peneliti tulis berbeda dengan penelitian tersebut, karena penelitian yang ditulis tentang efektivitas upaya perlindungan bagi pengguna *fintech lending* yang diatur dan diawasi oleh OJK.

Penelitian selanjutnya dalam aspek hukum yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap *lender* dalam penyelenggaraan finansial teknologi yang berbasis *peer to peer lending* belum berjalan dengan baik. Pada penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman belum melindungi pemberi pinjaman karena belum ada keadilan bagi pemberi pinjaman tersebut. Masalah yang timbul dari *fintech p2p lending* ini belum memberikan solusi dan belum melindungi para pemberi pinjaman tersebut, sehingga diperlukannya undang-undang yang mengatur secara khusus dan perlu adanya kerjasama antar lembaga dalam bidang perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.¹⁷

¹⁶ Hendro Nugroho, "Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Transaksi Pinjaman Online," *Jurnal Justitia, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7: 2 (2020).

¹⁷ Agus priyonggojati, "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending," *Jurnal USM Law*, Vol. 2: 2 (2019).

Penelitian berikutnya dalam aspek hukum mengenai peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman online dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis online. Menurut peraturan otoritas jasa keuangan 77/POJK.01/2016 penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi, adjudikasi dan arbitrase. Keputusan mediasi oleh pihak ketiga yang disebut mediator, mediator berperan sebagai pihak ketiga dalam menyelesaikan permasalahan antar pihak yang bersengketa. Kedua adjudikasi, adjudikasi juga merupakan cara penyelesaian sengketa, dimana seorang adjudikator menjadi pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa melalui adjudikasi ini dapat mengikat para pihak-pihak yang bersengketa. Jika para pihak menolak putusan yang diberikan, maka para pihak yang bersengketa dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa hukum yang lain. Ketiga yaitu arbitrase, dimana seorang arbiter sebagai pihak ketiga membantu dalam menyelesaikan penyelesaian sengketa oleh pengguna layanan. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak yang bersengketa.¹⁸

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa belum ada undang-undang yang secara khusus membahas tentang perlindungan data pribadi. Walau banyak undang-undang lain yang sudah membahas tentang data pribadi namun belum menjelaskan secara spesifik sampai dimana penyalahgunaan data pribadi tersebut. Perlindungan konsumen bagi layanan *fintech* mengenai pelanggaran data pribadi

¹⁸ Gusti herman, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman online dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis online menurut peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77 / pojk. 01 / 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (studi OJK Pekanbaru)," *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2020.

harus dijadikan faktor penting bagi pemerintah dalam hal ini OJK sebagai lembaga pengawas fintech. OJK harus memberikan sanksi kepada penyelenggara ketika mereka melakukan penyalahgunaan data pribadi para pengguna layanannya. OJK dalam mengatur dan mengawasi layanan jasa keuangan harus memberikan hak-hak pengguna layanan (konsumen) tersebut agar para pengguna layanan mendapat keadilan dalam hal penyalahgunaan data pribadi, OJK juga harus membantu para pengguna layanan sektor jasa keuangan dalam mendapatkan hak-hak atau ganti rugi. OJK juga seharusnya dapat memberikan edukasi kepada setiap orang mengenai layanan jasa di sektor keuangan ini.¹⁹

Penelitian berikutnya dalam aspek hukum yaitu pemanfaatan data pribadi milik peminjam berupa data dalam handphone *borrower* yang dipakai dalam bertransaksi sebagai kesepakatan dalam penagihan utang oleh *debt collector* suatu perusahaan atau nomor handphone orang yang dijadikan oleh peminjam sebagai penanggung jawab kedua jika *borrower* tersebut tidak melaksanakan kewajibannya (membayar utangnya). Dalam penelitian ini hal tersebut bukan merupakan pelanggaran hukum, karena *borrower* telah menyetujui akses kepada data yang ada pada handphone *borrower* tersebut. Perbuatan yang dilakukan oleh *debt collector* dapat disimpulkan sebagai perbuatan yang sah, karena hal tersebut disetujui oleh *borrower*.²⁰

¹⁹ Charisma Septi Jayanti, "Perlindungan hukum hak atas data pribadi dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (studi pada pt. Digital synergy technology)," *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, 2019.

²⁰ G Koes Hariwinarno, "Pemanfaatan Data Contact Number Oleh Kreditor Dalam Perjanjian Fintech Peer To Peer Lending," *Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum* 2019.

Penelitian dalam aspek hukum berikutnya mengenai urgensi kebijakan perlindungan hukum terhadap konsumen *fintech peer to peer lending* akibat penyebaran covid-19. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya kekosongan hukum bagi perlindungan hukum pengguna layanan *fintech p2p lending* di masa covid-19 ini. Karena banyak *borrower* yang tidak mampu membayar pinjaman dikarenakan pandemi.²¹

Penelitian selanjutnya dilihat dari aspek syariah yaitu mengenai penggunaan *fintech* syariah dalam perspektif masalah mursalah, dalam penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa tidak adanya dalil yang menentang jalannya transaksi pada *fintech* yang amanah dan istiqomah dengan menerapkan nilai-nilai secara Islami. Penyelenggara *fintech* dapat mengambil masalah serta menjauhkan mudharat atau keburukan dalam bertransaksi adalah hal yang paling penting sehingga dinilai sesuai dengan perspektif atau konsep mashlahah mursalah.²²

F. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah kepada setiap orang atau masyarakat yang membutuhkannya atau kepada orang-orang yang dirugikan.²³ Perlindungan hukum secara universal melindungi setiap orang baik pelaku usaha, konsumen, ataupun masyarakat lain.

²¹ Kornelius Benuf, "Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen *Fintech Peer To Peer Lending* Akibat Penyebaran Covid-19," *Jurnal Rechts Vinding*, Media Pembinaan Hukum Nasional, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jawa Tengah, (2020).

²² Muhammad Saleh, dkk, "Analisis Pengguna Fintech Syariah Perspektif Masalah Mursalah (Studi Pada Dana Syariah.Id)," *Jurnal Al-Buhuts*, *Jurnal Ekonomi Syari'ah*, IAIN Gorontalo, Vo. 16, No. 1, Juni 2020.

²³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 21.

Dalam hal penggunaan layanan jasa keuangan, perlindungan hukum melindungi penyelenggara dan pengguna layanan dalam hal ini *borrower* dan *lender*. Perlindungan hukum bagi pengguna layanan jasa keuangan meliputi perlindungan pada hak-hak masyarakat yang bertransaksi pada jasa keuangan.

Tujuan perlindungan hukum adalah memberikan upaya perlindungan kepada masyarakat dalam menciptakan rasa aman bagi setiap orang dalam segi hukum menurut peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Upaya perlindungan hukum yang dimaksudkan dalam memberikan perlindungan hukum tidak saja terhadap upaya hukum preventif, akan tetapi dilakukan upaya hukum represif juga dalam setiap aspek perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah.

2. Teori Kepastian Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum yang di dalamnya terdapat aturan-aturan hukum sebagai pedoman hidup di lingkungan masyarakat. Segala bidang yang ada di Indonesia yaitu pemerintahan, kebangsaan, kemasyarakatan harus senantiasa patuh terhadap hukum, karena Indonesia merupakan negara hukum yang berdaulat.²⁴

Pembentukan peraturan-peraturan hukum terdiri dari asas yang utama yaitu agar tercipta suatu pemahaman dan tindakan nyata tentang peraturan hukum tersebut, suatu pemahaman dan tindakan tersebut adalah kepastian hukum. Pemikiran tentang asas kepastian hukum ini pada mulanya disebutkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya dengan judul *einführung in die rechtswissenschaften*.

²⁴ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945.

Radbruch mengatakan bahwa hukum itu memiliki tiga nilai utama, yaitu:²⁵ keadilan (*gerechtigkei*); kemanfaatan (*zweckmassigkeit*); dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).

Kepastian hukum harus diberikan untuk setiap orang sehingga mendapatkan perlindungan untuk melindungi kepentingan umum dan melindungi kepentingan pribadi. Kepastian hukum berfungsi sebagai motor utama penegak keadilan dalam masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah kepada warga nya.²⁶ Kepastian hukum merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam hukum, karena kepastian hukum merupakan wujud pemberian sanksi kepada masyarakat yang melanggar hukum. Kepastian hukum memberikan rasa aman kepada masyarakat yang jujur. Kepastian hukum menciptakan ketertiban bagi masyarakat. Adanya kepastian hukum yang sejalan dengan norma-norma hukum tertulis dapat meyakinkan warga negar bahwa masyarakat berada di bawah perlindungan hukum. Kepastian hukum memberikan hak-hak yang akan diterima oleh masyarakat.

3. Maqāsid Syarī'ah

Efektivitas pada suatu sistem dapat dilihat berdasarkan tingginya tingkat tercapainya tujuan sistem itu. Jika dalam hukum Islam efektivitas sistem dinilai berdasarkan tingkat pencapaian *maqāsid syariah* atau tujuan hukum Islam. Diartikan secara etimologi, pengertian *maqāsid syarī'ah* merupakan istilah gabungan dari dua kata yaitu *maqāsid* dan *syariah*. *Maqāsid* adalah bentuk plural

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), h. 19.

²⁶ Mario Julyano dan Aditya Yuli, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, Vol. 01:01, Juli 2019, h. 20.

dari maqshud dari kata kerja qashada yaqshudu, dengan berbagai arti seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.²⁷ Dengan demikian, maqāsid syarīah secara etimologi adalah tujuan dalam penetapan syariah atau tujuan hukum Islam. Pengertian tersebut didasari oleh asumsi bahwa penetapan syara' mempunyai maksud atau tujuan tertentu oleh pembuatnya. Tujuan dalam penetapan itu dipercayai adalah untuk kemaslahatan hidup manusia. Tidak ada hukum yang telah ditetapkan baik dalam Al-Qur'an maupun hadis yang di dalamnya telah terdapat kemaslahatan.²⁸ Maqāsid syarīah adalah tujuan al-Syar'i (Allah Swt. dan Rasulullah saw.) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw., sebagai alasan yang logis bagi lingkungan hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.²⁹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan dalam penelitian ilmiah atau pembuatan karya ilmiah yang ditulis oleh peneliti adalah metode penelitian yang dilaksanakan dalam hal mencari kebenaran dengan cara yang sistematis dan tersusun. Metode penelitian dilakukan untuk mengembangkan konsep yang ditulis oleh peneliti dalam mencari jawaban atas rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti dan

²⁷ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât dan Evolusi Maqāsid al-Syarīah Dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: Lkis, 2010), h. 178-179.

²⁸ Ali Sodoqin, dkk, *Fiqh Ushul Fiqh; Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Buku Materi Pembelajaran Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, h. 143.

²⁹ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 333.

menggunakan metode-metode yang ilmiah, tersusun, dan terarah. Penelitian hukum adalah penelitian yang dilakukan untuk menemukan kebenaran atas permasalahan-permasalahan mengenai aturan-aturan hukum yang ada dan menjadi suatu ilmu yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Penelitian hukum dilakukan secara sistematis untuk memecahkan permasalahan yang terjadi pada masyarakat dan dilakukan analisis secara mendalam oleh peneliti menggunakan konsep-konsep yang sesuai dengan permasalahan hukum.³⁰ Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian, menggunakan metode-metode yang sistematis dan akurat, antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu jenis penelitian dalam menyusun penyusunan karya ilmiah dengan cara mengumpulkan, menghimpun, menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi, menganalisis dan menjadikan data dan informasi yang didapat secara sistematis dan relevan dengan topik atau masalah yang akan penulis teliti. Penelitian pustaka menggunakan cara untuk mendapatkan informasi dan data-data dengan cara mencari dokumen yang ada seperti buku, majalah, catatan kisah-kisah sejarah, peraturan perundang-undangan dan lainnya.³¹ Sebagai bahan penunjang peneliti juga menggunakan penelitian lapangan (*field*

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h. 43.

³¹ Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 63.

research), yang merupakan metode untuk mendapatkan informasi secara spesifik tentang permasalahan yang sedang terjadi pada masyarakat dengan cara pendekatan langsung terhadap permasalahan tersebut.³² Penelitian pustaka dan penelitian lapangan yang penulis tuliskan yaitu mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan topik permasalahan dan juga gejala yang ada pada suatu masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis teliti ini bersifat *deskriptif - analitik* yaitu mendeskripsikan fakta yang terdapat pada hasil penelitian lalu dikaitkan dengan konsep yang berkaitan yaitu tentang upaya hukum *fintech lending* syariah yang diberikan oleh Pemerintah . Setelah itu peneliti akan menganalisa atau menguraikan dengan cermat dan terarah. Penelitian ini juga berbentuk *preskriptif*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran atau masukan tentang suatu hal yang harus dilakukan untuk dapat mengatasi dan mencegah suatu permasalahan yang terjadi maupun yang akan terjadi.³³

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-syar'i. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan dalam melakukan penelitian hukum dengan cara meneliti bahan hukum dalam bentuk data pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti oleh penulis. Penelitian yuridis dalam tesis ini mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan tentang upaya perlindungan

³² Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Ke- X (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 28

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 15.

hukum dan literatur yang berkaitan dengan upaya perlindungan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu pengguna layanan *fintech lending* syariah. Pendekatan yuridis yang peneliti gunakan berkaitan dengan produk perundang-undangan.³⁴ Sedangkan yang dimaksud dengan syar'i adalah pendekatan terhadap suatu masalah yang ada dalam masyarakat dan didasarkan atas hukum Islam, baik itu berasal dari al-Qur'an, al-Hadis, kaidah ushul fiqh dan pendapat para ulama. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep *maqashid syariah index* Muhammad Abu Zahrah sebagai pisau analisis mengenai upaya perlindungan hukum *fintech lending* syariah.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dapat diperoleh secara langsung dan nyata oleh peneliti dari objek penelitiannya di lapangan.³⁵ Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) dengan cara wawancara maupun observasi secara langsung. Wawancara merupakan proses tanya jawab secara langsung dengan dua orang atau lebih bertatap muka dengan

³⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13.

³⁵ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik* (Jakarta: PT Rineka Cipta 2003), h. 2.

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akan memperoleh data untuk untuk dioalah sebagai bahan penelitian..³⁶

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data untuk penelitian karya ilmiah yang dapat diperoleh melalui bahan-bahan pustaka.³⁷ Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer , bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³⁸

1. Bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang sifatnya langsung berkaitan dengan masalah-masalah yang akan diteliti, berupa Peraturan Perundang-undangan meliputi: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/ 2017 Tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Bahan hukum sekunder, adalah sumber data kedua yang dapat memberikan informasi atau data tambahan kepada peneliti yang dapat memperkuat bahan hukum primer, dengan kata lain data sekunder merupakan data pendukung dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini seperti buku,

³⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Semarang: Ghalia Indonesia, 1982), h. 71.

³⁷ *Ibid.*, h. 11

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 52.

jurnal, hasil penelitian, laporan kerja yang memiliki hubungan dengan masalah yang akan diteliti.

3. Bahan hukum tersier, adalah bahan pendukung yang dibutuhkan dalam rangka menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam melakukan penelitian. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang bersifat penunjang seperti kamus hukum, majalah, koran, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan bahan hukum primer dari sumber data sekunder yaitu dokumentasi atau bahan pustaka, yaitu data-data yang diperoleh dikumpulkan, disusun, dan mengelola dokumen-dokumen berupa peraturan perundang-undangan atau bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yaitu upaya perlindungan hukum bagi pengguna layanan *fintech lending* serta bahan-bahan yang dianggap berguna untuk dijadikan bahan hukum sekunder dan tersier yang berhubungan dengan penelitian. Terkait hal ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan menelaah sumber data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagaimana yang disebut di atas. Selanjutnya, penulis juga akan menggunakan sumber data primer sebagai penunjang dengan melakukan wawancara melalui media sosial baik melalui telegram, instagram, WA dan lain sebagainya.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif. Setelah sumber data terkumpul kemudian peneliti akan mengolah dan menganalisis data-data tersebut. Metode deduktif berarti cara berfikir yang berlandaskan kepada teori umum atau kaidah umum.³⁹ Konsep yang peneliti tulis dalam penelitian ini berangkat dari teori perlindungan hukum, kepastian hukum, dan *maqashid syariah index*. Untuk mempermudah menganalisis konteks dengan permasalahan yang terjadi dari landasan yang bersifat umum dan diharapkan memperoleh kesimpulan secara umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

H. Sistematika Pembahasan.

Sistematika pembahasan dalam penyusunan tesis ini penulis kelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti atau bagian tengah, bagian akhir. Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, abstrak, halaman pernyataan keaslian, halaman persetujuan tesis, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, pedoman transliterasi, kata pengantar, dan daftar isi. Keseluruhan dari bagian-bagian tesis yang peneliti tulis merupakan keabsahan administrasi tesis ini.

Bagian inti atau bagian tengah dalam tesis ini membahas mengenai bab satu dari pendahuluan sampai bab lima yaitu kesimpulan. Pada setiap bab terdapat sub-sub bab yang menjelaskan pokok bahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi gambaran umum penelitian tesis yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat

³⁹ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodelogi Penyusunan* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002), h. 170-171.

penelitian, kajian pustaka, kerangka teori dan metode penelitian serta sistematika pembahasan. Sub-sub bahasan tersebut di atas penulis letakkan di awal agar memudahkan dalam melakukan penulisan tesis ini.

Bab kedua, berisi tentang teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, dan teori maqashid syariah index.

Bab ketiga ini akan penulis paparkan mengenai gambaran umum tentang Otoritas Jasa Keuangan, *financial technology* di Indonesia dan lebih fokus kepada *fintech lending* syariah di Indonesia, kasus *financial technology lending* syariah.serta regulasi yang mengatur *fintech lending* syariah di Indonesia.

Bab ke empat, berisi tentang analisis efektivitas upaya perlindungan hukum *fintech lending* di Indonesia, dan upaya dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna layanan *fintech lending* syariah dalam perspektif maqashid syariah.

Setelah semua penejelasan selesai dijabarkan maka pada bab lima ini, penulis akan mengemukakan kesimpulan dari penelitian ini, yang kemudian disusul dengan saran.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Upaya perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Pemerintah dalam hal *fintech lending* syariah dilihat dari segi regulasi sudah efektif, namun belum ada peraturan khusus yang membahas tentang *fintech lending* syariah. Dalam segi penegakkan hukum belum efektif karena adanya *fintech lending* syariah yang sudah melakukan penyelenggaraan tanpa terdaftar dan berizin di OJK. Dari segi sosialisai dan edukasi sudah berjalan namun belum secara merata dilakukan.
2. Upaya perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dilihat dari *maqashid syariah index* Muhammad Abu Zahrah, yaitu adanya edukasi, keadilan, dan kemaslahatan. Edukasi sudah berjalan namun belum merata ke masyarakat, sehingga masyarakat masih bertransaksi ke *fintech lending* syariah yang belum terdaftar dan berizin OJK. Selanjutnya dalam hal keadilan dan kemaslahatan. Dalam *fintech lending* syariah yang sudah terdaftar dan berizin di OJK sudah sesuai *maqashid syariah index* karena adanya regulasi yang mengatur, lembaga yang mengawasi dan sanksi yang diberikan. Namun dalam *fintech lending* syariaiah yang tidak terdaftar dan berizin di OJK sangat tidak adanya keadilan dan kemaslahatan, karena banyaknya pengguna layanan jasa tersebut mendapatkan kerugian.

B. Saran

1. Diharapkan OJK membentuk peraturan yang berbeda antara *fintech lending* konvensional dan *fintech lending* syariah.
2. Diharapkan OJK mensosialisasikan kepada tokoh masyarakat, sehingga mereka dapat mensosialisasikan mengenai bahaya *fintech lending* ilegal kepada masyarakat.
3. Diharapkan penyelenggara *fintech lending* agar dapat jujur mengenai informasi apapun tentang transaksi pada *platform* masing-masing.
4. Diharapkan kepada masyarakat agar selalu waspada dan hati-hati dalam bertransaksi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, Bandung: CV. Diponogoro, 2011.

2. Fiqh/ Ushul Fiqh

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958.

---, Muhammad *Ushul Fiqh*, penerjemah: Saefullah Ma'shum, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Bakri, Asfari Jaya, *Konsep Maqashid al Syariah menurut Syaitibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Fauzia, Ika Yunia *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.

Hayatudin, Amrullah, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2019.

Huda, Miftahul, *Filsafat Hukum Islam*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006.

Khusairi, Ahmad, *Evolusi Ushul Fiqh Konsep dengan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013.

Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât dan Evolusi Maqāsid al-Syarīah Dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: Lkis, 2010.

Mohammed, Omar Mustafa dan Razak, Dzuljastri Abdul, "The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework", *Artikel International Islamic University Malaysia*.

Nurhayati dan Sinaga, Ali Imran, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Depok: kencana, 2017.

Rusdiyana, Aam, "Maqasid Syariah Index Sebagai Ukuran Kinerja Perbankan," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3:1, 2013.

Saleh, Muhammad, dkk, "Analisis Pengguna Fintech Syariah Perspektif Masalah Mursalah (Studi Pada Dana Syariah.Id), *Jurnal Al-Buhuts*, Jurnal Ekonomi Syari'ah, IAIN Gorontalo, Vo. 16, No. 1, Juni 2020.

Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.

Sodoqin, Ali, dkk, *Fiqh Ushul Fiqh; Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Umam, Khairul , *Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Media, 2001.

Zuhaili, Wahbah Al, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

3. Hukum

Benuf , Kornelius, “Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen *Fintech Peer To Peer Lending* Akibat Penyebaran Covid-19,” *Jurnal Rechts Vinding*, Media Pembinaan Hukum Nasional, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jawa Tengah, (2020).

Bintania, Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Hariwinarno, G Koes, “Pemanfaatan Data Contact Number Oleh Kreditor Dalam Perjanjian *Fintech Peer To Peer Lending*,” *Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum* 2019.

Herman, Gusti, “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman online dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis online menurut peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77 / poj. 01 / 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (studi OJK Pekanbaru)” , *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2020. Jayanti, Charisma Septi, “Perlindungan hukum hak atas data pribadi dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (studi pada pt. Digital synergy technology)”, *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, 2019.

Imaniyati , Neni Sri dan Putra, Panji Adam Agus, *Hukum Bisnis* , Bandung: PT Refika Aditama, 2017.

Julyano, Mario dan Yuli, Aditya, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Jurnal Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, Vol. 01:01, Juli 2019.

Kansil, C.S.T dan Kansil, Chistine S.T, *Pokok-pokok pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

- Machmudin, Dudu Duswara, *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa*, Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Marheni, Ni Putu Ria Dewi, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berkaitan dengan Pencantuman Disclaimer Oleh Pelaku Usaha dalam Situs Internet (Website),” *Tesis*, Denpasar: Universitas Udayana, 2013.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Napitupulu, Sarwin Kiko, dkk., *Perlindungan Konsumen pada Fintech*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan: 2017.
- Nasution, A.Z, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Nugroho, Hendro, “Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Transaksi Pinjaman Online,” *Jurnal Justitia, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7: 2, 2020.
- Nurkhalis, “Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”, *artikel Kajian Hukum dan Keadilan*, No. 9 Vol. 3, Desember 2015.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen Ojk, 2017.
- Palinggi, Sandryones dan Allolinggi, Lutma Ranta, “Analisa Deskriptif Industri Fintech Di Indonesia: Regulasi Dan Keamanan Jaringan Dalam Perspektif Teknologi Digital,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 6:2, 2019.
- Prabowo, M.Shidqon, *Perlindungan Hukum Jam'ah Haji Indonesia*, Yogyakarta: Rangkang Pemadu, 2010.
- Priyonggojati, Agus, “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending,” *Jurnal USM Law*, Vol. 2: 2, 2019.
- Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, Bandung: Nuansa, 2010.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.

Sedarmayanti dan Hidayat, Syarifudin, *Metodelogi Penyusunan* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002).

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2006.

----, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT Revika Aditama, 2006.

Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Sjahputra, Iman, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*, Bandung: PT. Alumni, 2010.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

---- *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* , Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.

Soemitro, Hanitijo Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Semarang: Ghalia Indonesia, 1982.

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Suhariyanto, Budi *Tindak Pidana Teknologi Informasi* , Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT Rineka Cipta 2003.

Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana Prenada, 2015.

Wantu, Fence M, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim,” *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 : 3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2007.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Unndang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /poj.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

5. Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

6. Lain-Lain

Anggara Fernando, “Fintech Harus Mengurus Izin,” <http://finansial.bisnis.com/read/20160328/9/531764/ojk-fintech-harus-mengurus-izin>, akses 21 November 2018.

“Apa itu Investree?,” <https://investree.id/about-us>, akses 03 Maret 2021.

Bakhtiar, Amsal, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

“Coba Simulasi Ujrah (Imbal Jasa) ALAMI yuk!”, <https://alamisharia.co.id/id/pendanaan/>, akses 13 Agustus 2021.

“Darimana Kami Memperoleh Keuntungan?,” <https://investree.id/about-us>, akses 03 Maret 2021.

“Invoice Financing ALAMI”, <https://alamisharia.co.id/id/pembiayaan/>, akses 13 Agustus 2021.

“Invoice Financing Syariah, Beri Nilai Lebih Bagi Tagihan yang Sedang Berjalan,” <https://investree.id/loan/invoice-financing/sharia>, akses 03Maret 2021.

“Kalkulator Simulasi Pembiayaan Hitung proyeksi pembiayaan yang bisa Anda peroleh,” <https://investree.id/loan/invoice-financing/sharia>, akses 03 Maret 2021.

“Kalkulator Simulasi Pembiayaan Hitung proyeksi pembiayaan atau modal kerja yang bisa Anda peroleh,” <https://investree.id/loan/online-seller-financing/sharia>, akses 05 April 2021.

“Layanan Pendanaan Syariah”, <https://www.danasyariah.id/tentang-kami/tim-kami>, akses 13 Agustus 2021.

Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Indonesia 2020, “Dampak Sosial Dan Ekonomi Studi Kasus Investree 2017-2019 Fintech Lending di Indonesia,” https://investree.id/assets/frontend/pdf/laporan_penelitian_feb_ui.pdf, akses 03 Maret 2021.

Lufina Mahadewi, “Risiko Pada Perusahaan Fintech,” *Majalah Pajak*, Vol. LII, 2018.

“Mendanai dan Menghasilkan,” <https://ammana.id/funding>, akses 05 April 2021.

Nasution, Khairudin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009.

“papifund,” <https://www.papitupisyariah.com/pembiayaan>, akses 19 Januari 2022.

“Pertanyaan Umum OJK,” <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>, akses 18 Januari 2022.

“Pertanyaan yang sering ditanyakan,” <https://investree.id/syariah/faq-syariah/borrower-syariah>, akses 03 Maret 2021.

“Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK,” <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-3-Januari-2022.aspx>, akses 17 Januari 2022.

“ Profil Alami ,” https://blog.alamisharia.co.id/wpcontent/uploads/2020/08/Ebook_ALAMI-Get-to-know-P2P-Financing-with-ALAMI-REV-1.pdf, akses 13 Agustus 2021.

“Profil Ethis,” <https://ethis.co.id/profile>, akses 19 Januari 2022.

“Profil Qazwa,” <https://qazwa.id/tentang-kami>, akses 19 Januari 2022.

“Punya pertanyaan? kami punya jawabannya,” <https://ammaana.id/funding>, akses 05 April 2021.

Rahma, Tri Indah Fadhila “Presepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology (FinTech),” *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. 3: 1, 2018.

“*Research Report On Financial Technologies (Fintech)*,” <https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD554.pdf>, February 2017.

“Risiko fintech”, www.Akseleran.Com, Akses 11 Januari 2020.

Sholeh, Abdul Rahman, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Skinner, Chris, *Manusia Digital “Revolusi keempat Umat Manusia Mencakup Semua Orang*,” Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019.

“Tipe Pembiayaan Syariah,” <https://duhasyariah.id/>, akses 19 Januari 2022.

Wahyudi, “Implikasi Penggunaan Internet Terhadap Partisipasi Sosial di Jawa Timur,” *Jurnal Komunika, Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika*, Vol. 8 No. 2, November 2019.

Yudhanto, Yudho, *Information Technology Business Start-Up*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.